

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2018**

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar dan hak warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu unsur yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah sebagai pondasi untuk ketahanan dan kekuatan bangsa dan Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan masih terdapat masyarakat yang belum menjadi peserta JKN sehingga tetap memerlukan program pendamping di daerah dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2016 Nomor 62);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

8. Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS-NIK adalah bukti kepesertaan peserta Jamkesda.
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
14. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
15. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola pihak Swasta yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelayanan Jamkesda.
16. Klinik Pratama Rawat Inap adalah Klinik Pratama dengan fasilitas Rawat Inap yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelayanan Jamkesda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak Swasta.
19. PPK Tingkat Pertama adalah puskesmas dan klinik pratama rawat inap yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
20. PPK Tingkat Kedua adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan/atau rumah sakit swasta di daerah dan luar daerah yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
21. Rujukan medik adalah pelayanan yang di peruntukan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan diagnosanya.
22. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi, dapat dirujuk secara vertikal atau horizontal.

23. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanankesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
24. Kasus Insidentil adalah kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan intensif dan kegawatdaruratan medik.
25. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
26. Tarif insidentil adalah besaran pembayaran klaim oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada PPK Tingkat Kedua atas layanan kasus insidentil yang didasarkan pada tarif RS.
27. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu unit terdepan dari bagian pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien gawat darurat/*emergency* dan *false emergency* bekerja sama dengan unit terkait lainnya.
28. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan perubahan data Peserta Jamkesda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. non diskriminatif.

Pasal 3

Tujuan Jaminan Kesehatan Daerah adalah memberikan jaminan pembiayaan kesehatan agar Peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu serta bermartabat.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Prinsip Jamkesda adalah :

- a. keterbukaan;
- b. kehati-hatian;
- c. akuntabilitas.

BAB IV PENGELOLAAN JAMKESDA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Jamkesda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Dalam pengelolaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial dan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka pengelolaan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan wajib memberikan informasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan Jamkesda kepada masyarakat.

BAB V KEPESEERTAAN JAMKESDA

Bagian Kesatu Peserta

Pasal 7

- (1) Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam data base kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK selain Peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Daerah.
- (2) Anak yang terlahir dari peserta Jamkesda dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Warga binaan pemasyarakatan, warga terlantar, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

Bagian Kedua
Pendataan Peserta

Pasal 8

- (1) Data Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil yang terverifikasi berdasarkan data yang secara periodik dilakukan pemutakhiran.
- (2) Data Calon Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pendataan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

Bagian Ketiga
Identitas Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Setiap peserta memperoleh identitas kepesertaan Jamkesda berupa KS-NIK.
- (2) Tata cara penerbitan KS-NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 10

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda terdiri atas penambahan dan pengurangan.
- (2) Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. peserta meninggal dunia;
 - b. pindah alamat di luar kota Bekasi;
 - c. tidak lagi memenuhi keabsahan peserta.
- (3) Penambahan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kejadian yang menyebabkan seseorang dan/atau keluarganya memenuhi kriteria menjadi peserta jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta mendapat pembuktian keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai pengurangan dan/atau penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Peserta
Paragraf 1
Hak Peserta

Pasal 11

- (1) Mendapatkan KS-NIK sebagai identitas Peserta.
- (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh sesuai dengan layanan kesehatan yang dijamin oleh Jamkesda di fasilitas kesehatan yang bekerjasama.
- (3) Mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan Jamkesda.
- (4) Memberikan masukan dan saran terhadap mutu pelayanan, mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan kepada pihak terkait yang menyangkut pelayanan.

Paragraf 2
Kewajiban Peserta
Pasal 12

- (1) Membawa bukti kepesertaannya berupa KS-NIK bagi peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) setiap kali berkunjung ke PPK.
- (2) Membawa bukti lainnya yang disahkan oleh Dinas atau Instansi terkait bagi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) setiap kali berkunjung ke PPK.
- (3) Mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku dalam penyelenggaraan Jamkesda.

Paragraf 3
Larangan Peserta
Pasal 13

Memberikan atau meminjamkan Kartu Identitas Peserta kepada orang lain untuk dipergunakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JAMKESDA
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan PPK, kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dijamin, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan yang dijamin berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pelayanan akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa layanan rawat inap kelas III (tiga).
- (5) Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Daerah maka pembiayaan pelayanan kesehatan tidak dijamin oleh Jamkesda.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada PPK yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku kecuali dalam kondisi gawat darurat.
- (2) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan indikasi medik oleh PPK tingkat Pertama maka dapat dirujuk ke PPK tingkat Kedua terdekat yang ada di wilayahnya.
- (3) Dalam hal peserta ingin memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka peserta wajib menyerahkan KS-NIK dan/atau bukti lainnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) hari kerja.
- (4) Dalam hal apabila peserta menyalahi prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pembiayaan kesehatan secara mandiri.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dibiayai dengan menggunakan pola tarif INA CBG's terbaru dan tarif Insidentil.
- (2) Pola tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Jamkesda adalah sebagai berikut:

- a. PPK milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
- b. Dalam keadaan darurat PPK yang belum mempunyai perjanjian kerjasama sebagaimana pada huruf a, dapat memberikan pelayanan kepada peserta KS-NIK dan melaporkan selambat-lambatnya 3 x 24 jam peserta KS-NIK tersebut kepada Pemerintah Kota Bekasi cq. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- c. PPK berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda yang belum dapat menyerahkan KS-NIK dan/atau bukti lainnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) hari kerja.
- d. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di PPK Tingkat Kedua, maka kelas pelayanan yang diberikan berdasarkan manfaat yang ditentukan adalah Kelas III.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK yang telah melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban memberikan pelayanan kepada Peserta Jamkesda.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program Jamkesda dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. memberikan informasi data yang benar dan akurat terhadap peserta Jamkesda baik diminta maupun tidak diminta;
- b. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program Jamkesda.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) PPK yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diberikan perpanjangan rekomendasi izin operasional bagi PPK yang berlokasi di wilayah Kota Bekasi;
 - d. menghentikan perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali kota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peserta Jamkesda yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, berhak mendapatkan layanan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Agustus 2018

Pj. **WALI KOTA BEKASI,**

R. RUDDY GANDAKUSUMAH

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Agustus 2018

PIh. **SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/97/2018)